



## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rabuni binti Muhammad alias Saleh**, NIK : 11034607740010, Lahir di Kampung Blang Sentang, Tanggal 06 Juli 1974 (Umur  $\pm$  47 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **PEMOHON I**

**Suarni binti Muhammad alias Saleh**, NIK : 1117035509680001, Lahir di kampung Blang Sentang, Tanggal 15 September 1968 (Umur  $\pm$  52 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **PEMOHON II**

**Kajimi bin Muhammad alias Saleh**, Nik:1117030710750002 Lahir di kampung Blang Sentang, tanggal 07 Oktober 1975 (Umur  $\pm$ 45 tahun), Agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Nomor Hp : 085262028650 **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mozilarkana@gmail.com**, sebagai **PEMOHON III**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;  
Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 03 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di bawah Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR tanggal 07 Juni 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** menikah pada hari Kamis 26 Agustus 1950 berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** telah memiliki 3(tiga) orang anak yaitu :
  - 2.1 Rabuani binti Muhamad alias Saleh** (anak perempuan);
  - 2.2 Suarni Binti Muhamad alias Saleh** (anak perempuan);
  - 2.3 Kajimi bin Muhamad alias Saleh** (anak Laki-laki)
3. Bahwa **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** meninggal pada tanggal 01 April 2014 karena sakit, berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 107/SKM/III/BS/2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanggal 17 Maret 2021 dan ketika meninggal almarhum masih beragama islam;
4. Bahwa **Almh.Selahmah Binti Aji Reje** meninggal pada tanggal 12 Februari 2021 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1117-KM-10032021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 10 Maret 2021 dan ketika meninggal almarhumah beragama islam;
5. Bahwa setelah **Alm. Muhammad alias Saleh** meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014 **Almh. Selamah binti Aji Reje** tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa kedua orang tua dari **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** telah meninggal dunia sebelum **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** meninggal dunia;

Halaman 2 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain dari ke 3(tiga) anak **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** tidak ada lagi yang mengaku sebagai ahli waris dari **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje**;
8. Bahwa semasa hidup **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** memiliki Tabungan uang yang berjumlah Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) di buku tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah atas nama Hj. Selamah;
9. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengambil uang tersebut adalah untuk biaya keperluan penyelenggaraan 44 (empat puluh empat) hari dari meninggalnya **Almh. Selamah Binti Aji Reje** yang telah terutang kepada anak nomor 2 (dua) dari **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** sejumlah 10 (sepuluh) gram emas dan uang sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji** dan **Almh. Selamah Binti Aji Reje** kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan ahli waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Muhamad alias Saleh bin Aji** telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014 dan menetapkan **Selahmah Binti Aji Reje** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu :

Halaman 3 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 **Rabuani binti Muhamad alias Saleh** (anak perempuan);
- 2.2 **Suarni binti Muhamad alias Saleh** (anak perempuan);
- 2.3 **Kajimi bin Muhamad alias Saleh** (anak laki-laki);
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Alm. Muhamad alias Saleh bin Aji dan Almh. Selamah Binti Aji Reje**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya Para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada identitas Pemohon I yang awalnya Rabuani binti Muhama menjadi Rabuani binti Muhammad alias Saleh, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rabuani (Pemohon I) NIK 11034607740010 tanggal 27-04-2021 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Suarni (Pemohon II) NIK 1117035509680001 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener

Halaman 4 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Kajimi (Para Pemohon III) NIK 1117030710750002 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.01.05/3/PW.01/DN/06/2004 tanggal 13 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-10032021-0002, tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 107/SKM/ III/ BS/2021, tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh atas nama Hj Selamah Nomor Rekening 1117034108380002, tanggal 23-04-2014, yang disahkan oleh Pejabat Bank dari Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah. Bukti

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kajimi Nomor 1117032110100006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Idham bin Rahmat**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon Selamah binti Aji Reje dan sekarang telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon Muhammad alias Saleh sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara ayah kandung Para Pemohon (Muhammad alias Saleh) dan ibu kandung Para Pemohon (Selamah binti Aji Reje) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dalam perkawinan ayah kandung Para Pemohon dengan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut masih hidup;
- Bahwa dahulu setelah ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia, ibu kandung Para Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan melakukan

Halaman 6 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan terhadap tabungan yang dimiliki ibu kandung Para Pemohon;

**2. Musyawarah bin Asaludin**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon Selamah binti Aji Reje dan sekarang telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon Muhammad alias Saleh sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara ayah kandung Para Pemohon (Muhammad alias Saleh) dan ibu kandung Para Pemohon (Selamah binti Aji Reje) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dahulu setelah ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia, ibu kandung Para Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dalam perkawinan ayah kandung Para Pemohon dengan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut masih hidup;
- Bahwa ketika ibu kandung Para Pemohon Selamah binti Aji Reje meninggal dunia tidak meninggalkan Suami, Bapak, Ibu, Kakek maupun Nenek kecuali 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum Selamah binti Aji Reje adalah :
  1. Rabuani binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
  2. Suarni binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
  3. Kajimi bin Muhammad alias Saleh (anak laki-laki kandung);
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan melakukan

Halaman 7 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan terhadap tabungan yang dimiliki ibu kandung Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa seluruh rangkainya proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan Para Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.3 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen*, telah sesuai dengan aslinya, dan isinya menyatakan benar Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara

Halaman 8 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon selaku anak dari ibu kandung Para Pemohon yang bernama Selamah binti Aji Reje untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Selamah binti Aji Reje) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 12 Februari 2021 di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk melakukan penarikan terhadap tabungan di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah atas nama Hj Selamah yakni ibu kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh

Halaman 9 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.4, P.9 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti benar ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, dan P.9 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Selamah adalah ibu kandung dari Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Selamah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Selamah binti Aji Reje telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama H Muhamad tidak bermaterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk dalam perkara ini bahwa H Muhamad yakni ayah kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Para Pemohon dengan Selamah adalah ahli waris dari Selamah binti Aji Reje;

Halaman 10 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.8 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah atas nama Hj Selamah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti benar Selamah ada memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai angka 2 s/d 9 dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon karena saksi merupakan sebagai tetangga dari Para Pemohon sehingga saksi mengetahui betul tentang keadaan kedua orangtua Para Pemohon yang mana ayah kandung Para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibu kandung Para Pemohon sementara ibu Para Pemohon baru meninggal dunia bulan Februari tahun 2021 dan saksi juga mengetahui bahwa dalam perkawinan ayah kandung Para Pemohon dengan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu menurut Majelis keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai angka 2 s/d 9 dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon karena saksi merupakan sebagai tetangga dari Para Pemohon sehingga saksi mengetahui betul tentang keadaan kedua

Halaman 11 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Para Pemohon yang mana ayah kandung Para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibu kandung Para Pemohon sementara ibu Para Pemohon baru meninggal dunia bulan Februari tahun 2021 dan saksi juga mengetahui bahwa dalam perkawinan ayah kandung Para Pemohon dengan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu menurut Majelis keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.9 jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Para Pemohon adalah anak dari Selamah binti Aji Reje dengan Muhammad alias Saleh yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1950;
- Bahwa dalam perkawinan Selamah binti Aji Reje dengan Muhammad alias Saleh telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. Rabuani binti Muhammad alias Saleh;
  2. Suarni binti Muhammad alias Saleh;
  3. Kajimi bin Muhammad alias Saleh;
- Bahwa Selamah binti Aji Reje telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada tanggal 12 Februari 2021 di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad alias Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014 di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 12 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari Selamah binti Aji Reje yang bernama Aji Reje telah lama meninggal lebih dulu dari Almh. Selamah binti Aji Reje di mana tahunnya sudah tidak di ketahui lagi sedangkan ibu kandung dari Almh. Selamah binti Aji Reje juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan tahun meninggalnya juga sudah tidak di ketahui lagi;
- Bahwa setelah meninggalnya Selamah binti Aji Reje, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah;
  1. Rabuani binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
  2. Suarni binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
  3. Kajimi bin Muhammad alias Saleh (anak laki-laki akndung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Selamah binti Aji Reje yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari tanggal 12 Februari 2021 di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena sakit dan ahli waris yang ditinggalkan Selamah binti Aji Reje adalah:

- Rabuani binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
- Suarni binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
- Kajimi bin Muhammad alias Saleh (anak laki-laki akndung);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena hubungan darah, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut **Dapat Dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Selamat binti Aji Reje (lahir tanggal 01 Agustus 1938) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021 di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah. Selamat binti Aji Reje sebagai berikut:
  - 3.1 Rabuani binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
  - 3.2 Suarni binti Muhammad alias Saleh (anak perempuan kandung);
  - 3.3 Kajimi bin Muhammad alias Saleh (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

dto,

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I**

Hakim Anggota

dto,

**Nor Solichin, S.H.I**

Hakim Anggota

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Halaman 14 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto,

**Syahrul Muhajir, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp	15.000,-
- Biaya panggilan	: Rp	0,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman  
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.STR